

PENGARUH PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019)

Nur Rizqi Arifin¹, Firman Aryansyah², Peby Nur Fauzi³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Galuh, Jl. R. E. Martadinata No. 150, Ciamis, Indonesia
Email: nur.rizqi88@gmail.com firmanaryansyah0@gmail.com nurfauzipeby@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe parking tax revenues and local revenue in Ciamis Regency for the 2015-2019 period, and analyze the effect of parking taxes on local revenue in Ciamis Regency for the 2015-2019 period. The type of research is quantitative research with survey research methods. The data analysis methods are Product Moment Correlation, Determination Correlation, t-test, Simple Linear Regression Analysis and F-Test. The results show that parking tax revenues for the 2015-2019 period have increased. This illustrates that the Regional Financial and Asset Management Agency has been optimal in managing the regional tax sector, the original revenue of the Ciamis Regency for the 2015-2019 period has always increased and decreased once in 2019. Based on data management, the value of 0.981 Correlation coefficient value If it is seen in the interpretation table, the correlation coefficient is in the range between 0.80 - 1,000 with a very strong relationship strength. The positive value obtained in r means that it has a unidirectional (positive) relationship, namely if the parking tax increases then the local revenue increases and vice versa if the parking tax decreases then the local revenue decreases, the coefficient of determination is 96.23 while 3.77 is the effect from other factors not discussed in this study, it is known that t count is 8.894 at $dk = (n-2) = (5-2) = 3$ at level = 0.05 is 2.353, thus t_{count} is more than t_{table} ($8.894 > 2.353$) then the hypothesis is accepted, meaning that there is a significant effect between parking tax on local revenue, $Y = 140309.8497 + 1.281360118 X$, The results of the analysis above produce an F_{count} of 8.339 while F_{table} 18.51 with $(\alpha) = 0.05$; The degree of freedom (dk) consists of dk n1 the numerator = 1 and the denominator n-k-1 = 2 so that $F_{count} > F_{table}$ means the research shows there is a significant effect between parking tax and local revenue.

Keywords: Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019, serta menganalisis pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian *survey*. Metode analisis data berupa Korelasi *Product Moment*, Korelasi Determinasi, Uji t, Analisis Regresi Linier Sederhana dan Uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir periode 2015-2019 mengalami kenaikan. Hal ini menggambarkan bahwa Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah telah optimal dalam mengelola dalam sektor pajak daerah, pendapatan asli daerah kabupaten ciamis periode 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dan satu kali mengalami penurunan di tahun 2019. Berdasarkan pengelolaan data nilai r sebesar 0.981 Nilai Koefisien korelasi tersebut jika dilihat pada tabel interpretasi koefisien korelasi maka berada pada rentang antara 0,80 – 1,000 dengan kekuatan hubungan sangat kuat. Nilai positif yang didapat pada r berarti mempunyai hubungan yang searah (positif) yaitu apabila pajak parkir meningkat maka pendapatan asli daerah pun meningkat dan sebaliknya apabila pajak parkir menurun maka pendapatan asli daerah pun menurun, Koefisien Determinasi adalah 96,23 sedangkan 3,77 adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, diketahui t hitung sebesar 8.894 ada $dk = (n-2) = (5-2) = 3$ pada taraf $\alpha = 0.05$ adalah 2.353 dengan demikian maka t_{hitung} lebih dari t_{tabel} ($8.894 > 2.353$) maka hipotesis diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, $y = 140309.8497 + 1,281360118 X$, Hasil analisis di atas menghasilkan F_{hitung} sebesar 8,339 sedangkan F_{tabel} 18,51 dengan $(\alpha) = 0,05$; derajat kebebasan (dk) terdiri dari dk n1 pembilang = 1 dan penyebut n-k-1= 2 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara pajak parkir dan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

Cara sitasi: Arifin, N.R, Aryansyah, F., Nur FP. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 761-766.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di negara Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, dan lain-lain. Selama ini masyarakat hanya berfokus pada pajak yang di kelola oleh pusat Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH) sedangkan kesadaran pajak daerah sangat jarang di bahas ataupun ingin mengetahuinya.

Pajak Daerah merupakan salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Ilanoputri, 2020). Selama ini masyarakat hanya berfokus pada pajak yang di kelola oleh pusat Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH). Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara (Rukmini, 2016). Oleh karna itu pemeritah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di daerah dimana yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sebutkan bahwa sumber pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas, dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya.

Pendapatan Asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerahnya dan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan asli daerah (PAD) (Nooraini & Yahya, 2018). Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan daerah perlu dilakukan optimalisasi. Pendapatan asli daerah ialah aspek perencanaan, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu fungsi pengelolaan dan mempengaruhi realisasi.

Kuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang salah satunya ditopang oleh PAD, tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Ciamis secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauhmana tugas dan kewajiban yang diemban Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam konteks desentralisasi fiskal itu dilaksanakan. Berikut ini adalah data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis periode 2015-2019:

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015 - 2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase (%)
2015	180.304.950.000,00	-
2016	204.749.048.000,23	104
2017	223.076.019.908,00	104
2018	234.610.670.215,00	99,46
2019	264.280.368.263,52	108,73
Jumlah	1.107.021.000.000,00	515,09
Rata-Rata	228.843.000.000,00	103,038

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis 2015-2019 (data diolah)

Data tersebut adalah data Pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2015-2019. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Ciamis tersebut mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Dari Jumlah 1.107.021.000.000,00 Rata-rata sebesar Rp.228.843.000.000,00. Pada tahun 2015 dan 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak memenuhi target hanya terserap 99% untuk tahun 2015 dan tahun 2018 99,46%. Jumlah persentase 515,09% rata-rata persentase terserap 103,038%.

Salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Parkir. Kabupaten Ciamis mengatur Pajak parkir yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum. Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak Daerah, Pajak Retrebusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai banyak usaha dari sektor perdagangan maupun sektor pariwisata. Tempat tersebut bisa dikunjungi oleh wisatawan baik dari Ciamis ataupun luar Camis. Tempat-tempat tersebut dapat memberikan peluang besar bagi pemerintah Kabupaten Ciamis dari sektor pajak untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Banyak kendaraan yang masuk ke sektor usaha khususnya perdagangan maupun ke tempat wisata Kabupaten Ciamis. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Pajak parkir, serta meningkatnya jumlah kendaraan yang akan berdampak pada penerimaan atau pemasukan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis dari sektor Pajak Parkir.

Berikut ini adalah data penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis:

Tabel 2. Penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015 - 2019

Tahun	Pajak Parkir (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase (%)
2015	33.682.948,58	180.304.950.000,00	-
2016	54.216.600,00	204.749.048.000,23	26,47
2017	61.236.500,00	223.076.019.908,00	0,02
2018	67.121.000,00	234.610.670.215,00	0,02
2019	100.182.000,00	264.280.368.263,52	0,03
Jumlah	316.439.049 .00	1.107.021.000.000.00	
Rata-Rata	63.287.810,00	228.843.000.000.00	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis 2015-2019

Tabel 2 merupakan data pajak parkir selama 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2015-2019. Berdasarkan data tersebut pertumbuhan pajak parkir Kabupaten Ciamis periode 2015-2019 mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan pemerintah Kabupaten Ciamis berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Parkir, serta dengan meningkatnya pengguna kendaraan yang menggunakan area parkir, dan diharapkan akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Ciamis yang nantinya diharapkan juga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan jenis pajak Kabupaten/Kota yang mempunyai adil terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah, salah satu yang diduga dapat meningkatnya pendapatan asli daerah adalah pajak parkir. Pajak parkir merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikanya komponen pendukung jasa dan penyelenggara dalam kebijakan pembangaunan daerah (Mourin, 2013; Siregar & Kusmilawaty, 2022).

Salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak parkir. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengatur regulasi pajak parkir

yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pajak Parkir.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Ciamis periode 2015-2019.
2. Pendapatan asli daerah di Kabupaten Ciamis periode 2015-2019.
3. Besaran pengaruh Pajak Parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis periode 2015-2019.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bagaimana gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta atau sifat objek didukung dengan data untuk menginterpretasikan hubungan antara fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data skunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber data dan informasi lainnya yang ada hubungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti (Arikunto, 2013). Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghitung pajak parkir Kabupaten Ciamis periode 2015-2019.
2. Menghitung pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis periode 2015-2019.
3. Menghitung pengaruh pajak parkir terhadap pendapatn asli daerah dengan rumus:
 - a. Korelasi *Product Moment*
 - b. Analisis Koefisien Determinasi
 - c. Analisis Regresi Linier Sederhana
 - d. Uji t
 - e. Uji F

HASIL DAN PEMBAHASAN PAJAK PARKIR

Data yang diperoleh dicantumkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015 - 2019

Tahun	Pajak Parkir (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase (%)
2015	33.682.948,58	180.304.950,000,00	-
2016	54.216.600,00	204.749.048,000,23	26,47
2017	61.236.500,00	223.076.019.908,00	100,02
2018	67.121.000,00	234.610.670.215,00	100,02
2019	100.182.000,00	264.280.368.263,52	100,03
Jumlah	316.439.049.00	1.107.021.000.000.00	-
Rata-Rata	63.287.810,00	228.843.000.000.00	-

Berdasarkan data tersebut dari tahun 2015-2019 penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan sebesar Rp. 316.439, Sedangkan kenaikan terbesar dari tahun 2018-2019 dengan naik 100,03%, dan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2015-2016 dengan naik 26,47 %. Secara keseluruhan penerimaan pajak parkir selalu mengalami kenaikan. Dari data diatas sektor pajak parkir menjadi sumber pendapatan asli daerah yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten ciamis.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Data yang diperoleh dicantumkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015 - 2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase (%)
2015	180.304.950.000,00	-
2016	204.749.048.000,23	104
2017	223.076.019.908,00	104
2018	234.610.670.215,00	99,46
2019	264.280.368.263,52	108,73
Jumlah	1.107.021.000.000,00	515,09
Rata-Rata	228.843.000.000,00	103,038

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis 2015-2019 (data diolah)

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa data Pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dengan jumlah Rp. 1.107.021 dengan rata rata kenaikan 228.843. kenaikan terbesar terjadi ditahun 2018-2019 sebesar 108,73% dan kenaikan terendah terjadi di tahun 2015-2016 sebesar 104 %, akan tetapi persentase secara keseluruhan penerimaan pendapatan asli daerah selama lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan.

PENGARUH PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak parkir dan pendapatan asli daerah di Badan Pengeleloan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis (BPKD), hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $r = 0,981$ yang menghasilkan nilai positif, hasil tersebut dapat dianalisis bahwa terdapat hubungan sangat kuat antara pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya dengan menggunakan rumus koefisien determinasi diketahui bahwa pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai koefisien determinasi adalah 96,23% sedangkan 3,77% dipengaruhi oleh faktor lain yang didalam penelitian ini tidak diteliti. Hasil uji hipotesis diketahui hasil perhitungan t_{tabel} dengan drajat kebebasan (dk) $5-2=3$, t_{tabel} 2,353 maka didapatkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu = $8,894 > 2,353$ maka hipotesis diterima. F_{hitung} sebesar 2.339 sedangkan F_{tabel} 18,51 dengan (α) = 0,05; drajat kebebasan (dk) terdiri dari dk n1 pembilang = 1 dan penyebut n-k-1= 2 sehingga $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} artinya penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pajak parkir dan pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak parkir di Kabupaten Ciamis untuk periode tahun 2015 –2019 selalu mengalami peningkatan. Hal ini memberikan gambaran bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis telah optimal dalam mengelola penerimaan dari sektor pajak daerah, khususnya penerimaan pajak parkir.
2. Pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis untuk periode tahun 2015 – 2019 selalu mengalami peningkatan. Pendapatan asli daerah diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Ciamis
3. Pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis periode 2015-2019 dengan besaran pengaruh sebesar 96,23%, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak parkir maka pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis periode 2015-2019 akan semakin meningkat.

REKOMENDASI

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat mengoptimalkan penerimaan pajak parkir melalui pengoptimalan sistem pemungutan pajak parkir dengan penataan aturan-aturan yang tegas.
2. Diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis dapat meningkatkan pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan pajak parkir di Kabupaten Ciamis.
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan yang Diterima oleh Masyarakat sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. *Jurnal Cepalo*. Vol 4 No 2: hlm. 143-156.
- Mourin M. M. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol 1 No 4: 374-382.
- Nooraini, A & Yahya, A. Y. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *JE & KP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*. Vol 5 No 2: 89-104.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Pajak parkir.
- Rukmini, B. S. (2016). Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Dewantara*. Vol. 2 No 1: 204-219.
- Siregar, Alda Amelia & Kusmilawaty. (2022). Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*. Vol 6 No 1: 57-68.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.